



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Desa Daleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 177);
11. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN
dan
KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA DALEMAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa. Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah APBDesa Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
6. Sewa adalah pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
7. Lelang adalah tatacara transaksi pengalihan pemanfaatan tanah desa dimana penawar yang paling tinggi dinyatakan sebagai pemenang untuk memanfaatkan tanah kas desa.

8. Bagi hasil adalah pembagian hasil pemanfaatan tanah kas desa dimana pihak yang ditunjuk sebagai pengelola tidak dibebani uang sewa tanah kas desa dan tidak menerima biaya pengelolaan dari Pemerintah Desa.
9. Tanah kas desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.
10. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

BAB II PENGELOLA, PENYEWAAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 2

Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai sumber
Pendapatan Asli Desa

Bagian Kedua Penyewaan

Pasal 3

Tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
disewakan kepada pihak lain yang menghendaki. Secara rinci
tercantum dalam Peraturan Desa ini

Bagian Ketiga Jangka Waktu

Pasal 4

- (1) Jangka waktu penyewaan tanah kas desa adalah satu tahun untuk setiap kali sewa.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sewa.

BAB III PELAKSANA, PESERTA DAN TATACARA PENYEWAAN

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 6

Proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan oleh panitia

Pasal 7

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari unsur
Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh
Masyarakat yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan.

Pasal 8

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta sewa adalah masyarakat Desa Dalem .
- (2) Calon peserta sewa harus mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dan mengisi daftar hadir peserta lelang.
- (3) Bagi calon peserta sewa yang masih mempunyai tunggakan lelangan sebelumnya tidak diperbolehkan mengikuti lelangan.

Bagian Ketiga
Tatacara

Pasal 10

- (1) Penyewaan tanah kas desa dilakukan dengan cara lelang umum.
- (2) Lelang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem terbuka.

Pasal 11

Proses penyewaan tanah kas desa dilaksanakan secara adil dan terbuka.

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang ditetapkan sebagai penyewa dan wajib mentaati ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa.
- (2) Pemenang lelang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara lelang.

Pasal 13

- 1) Sebelum pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 panitia wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Apabila setelah diumumkan ternyata tidak ada calon penyewa pelelangan diundur paling lama 6 (enam) hari.

Pasal 14

Apabila setelah diundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ternyata tidak ada calon penyewa, Pemerintah Desa dapat mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain untuk mengelola.

Pasal 15

- (1) Dalam menunjuk pihak lain untuk mengelola tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan sistem bagi hasil.
- (2) Besar bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bagi hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan pihak yang ditunjuk.

Pasal 16

Setiap penyewaan tanah kas desa wajib dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan penyewa yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyewaan tanah kas desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Penyewa

Pasal 18

Penyewa tanah kas desa berhak:

- a. menggarap tanah untuk ditanami;
- b. menguasai semua hasil tanamannya.

Pasal 19

Penyewa tanah kas desa wajib:

- a. memelihara dan mempertahankan kelestarian fungsi dan produktivitas tanah;
- b. memelihara dan mempertahankan semua tanaman keras, saluran dan aset-aset lain milik pemerintah desa yang selama ini ada di lingkungan tanah kas desa;
- c. membayar uang sewa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. menyerahkan kembali tanah sewa kepada Pemerintah Desa Daleman setelah jangka waktu sewa berakhir.

Pasal 20

Penyewa tanah kas desa dilarang:

- a. menanam tanaman terlarang;
- b. menanam tanaman yang masa panennya memerlukan waktu lebih dari satu tahun;
- c. mengambil dan atau memindahkan hak tanah dan aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan tanah kas desa;
- d. dengan sengaja merusak kelestarian, fungsi dan produktivitas tanah serta aset-aset lain milik Pemerintah Desa yang ada di lingkungan tanah kas desa;
- e. memotong dan atau mengambil tanaman keras yang selama ini ada di lingkungan tanah kas desa tanpa izin Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Panitia

Pasal 21

Panitia penyewaan tanah kas desa berhak memperoleh dana operasional dan honorarium yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 22

Panitia penyewaan tanah kas desa wajib :

- a. membuat tata tertib penyewaan tanah kas desa berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- b. mengumumkan penyewaan tanah kas desa kepada masyarakat;
- c. meneliti persyaratan dan menetapkan calon penyewa;
- d. melaksanakan proses penyewaan tanah kas desa dengan menggunakan sistem lelang yang adil dan terbuka;
- e. menetapkan pemenang lelang;
- f. membuat Berita Acara lelang;
- g. menyiapkan dokumen perjanjian sewa;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa;

Pasal 23

Panitia penyewaan tanah kas desa dilarang :

- a. melakukan segala bentuk persekongkolan dengan pihak manapun untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau penyewa tertentu;
- b. menerima segala bentuk hadiah dari siapapun yang patut diduga berhubungan dengan penetapan penyewa.

BAB V PEMBIDANGAN TANAH DAN HARGA DASAR SEWA

Pasal 24

Pembidangan tanah kas desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 25

Harga dasar sewa tanah kas desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pemenang lelang harus membayar uang muka sebesar 25% dua puluh lima persen) dari nilai lelang pada saat pelelangan.
- (2) Pelunasan pembayaran sewa tanah kas desa setelah dikurangi uang muka dilakukan secara tunai atau dicicil oleh penyewa paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai penyewa.

Pasal 27

Panitia menerima pembayaran uang muka sewa tanah kas desa dengan memberi tanda terima kepada penyewa.

Pasal 28

Paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pembayaran uang muka sewa tanah kas desa, panitia wajib menyetorkan ke bendahara desa.

Pasal 29

Pelunasan pembayaran sewa tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dibayarkan kepada Bendahara Desa atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Pemerintah Desa memberikan peringatan secara lisan selama 7 (tujuh) hari, apabila tidak diindahkan maka Pemerintah Desa memberikan peringatan secara tertulis
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Pemerintah Desa dapat mencabut hak atas pengerjaan tanah hasil lelangan.
- (3) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d maka dikenakan denda dihitung dari hasil lelang tahun berikutnya dibagi 12 bulan, untuk per bulan keterlambatan.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat 2 dikenai sanksi administrasi yang berupa pembatalan sewa tanah kas desa tanpa peringatan dan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Desa sebagai Pendapatan selanjutnya tanah kas tersebut dapat dilelangkan kembali.

BAB VIII PENDAPATAN HASIL SEWA

Pasal 31

Semua pendapatan dari hasil penyewaan tanah kas desa disetorkan ke APBDesa secara bruto.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Desa ini dianggarkan dalam APBDesa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 28 Oktober 2019
KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 28 Oktober 2018
SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO
LEMABARAN DESA DALEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7

BERITA DESA DALEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7
PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENYEWAAN TANAH KAS DESA

I. UMUM

Peraturan Desa tentang Penyewaan Tanah Kas Desa ini merupakan pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Peraturan Desa ini sebagai Pengganti Peraturan Desa tentang Lelang Tanah Kas Desa yang selama ini dibuat per tahun. Dan dengan Peraturan Desa ini Pemerintah Desa memiliki Dasar Hukum untuk menggali Sumber Pendapatan asli yang berasal dari Tanah Kas Desa.

Disamping sebagai dasar hukum dalam menggali Pendapatan, Peraturan Desa juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan untuk memperoleh pendapatan yang meliputi penyewaan tanah kas desa yang melalui penunjukan atau lelangan.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini diharapkan memperjelas kewenangan, hak, kewajiban dan larangan-larangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyewaan tanah kas desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud “adil dan terbuka” adalah tidak boleh membedakan perlakuan terhadap calon penyewa dan pelaksanaan proses penyewaan tidak dirahasiakan.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanaman terlarang” adalah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau kebijakan Pemerintah dilarang untuk ditanam.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2019 NOMOR 7